



Analisis Nikah Wisata dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Rizki Ananda Putri Harahap¹, Arisman²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: rizkyanandaputrihrp@gmail.com¹, arisman@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

Tourist marriage is a form of marriage that formally fulfills the pillars and requirements of marriage but is conducted with a temporary intention during a tourism period. This practice raises legal issues as it contradicts the objectives of marriage under both Islamic law and Indonesian positive law. This article aims to analyze tourist marriage from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law using a normative legal research method with statutory, conceptual, and fatwa approaches. The findings indicate that tourist marriage is inconsistent with the principle of permanent marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 and contradicts the objectives of maqāsid al-sharī'ah. Therefore, tourist marriage lacks strong legal legitimacy and may lead to legal uncertainty and harm to women and children.

Keywords: Tourist Marriage, Islamic Law, Indonesian positive law.

ABSTRAK

Nikah wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah wisata tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, nikah wisata dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Nikah Wisata, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar *nikah*. Istilah ini bersumber dari bahasa Arab, yaitu kata *nikāḥ* (النكاح) yang bermakna akad atau perjanjian perkawinan. Selain itu, dalam bahasa Arab kata *nikāḥ* juga digunakan untuk menunjuk makna hubungan biologis atau perisetubuhan.

Oleh karena itu, dalam Islam pernikahan dikenal dengan istilah *zawāj* atau *nikāḥ*. Kata *zawāj* bermakna pasangan, yakni makhluk yang diciptakan untuk saling berpasangan dan dipersatukan sebagai satu kesatuan hidup. Istilah *zawjun* digunakan untuk menunjukkan pasangan yang memiliki ikatan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, nikah dipahami sebagai suatu akad yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan rukun dan syarat tertentu, sehingga menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah. Melalui ikatan tersebut, hubungan biologis dibenarkan secara syariat sebagai sarana menjaga kehormatan diri, mengendalikan hawa nafsu, serta melindungi pandangan dan pikiran dari perbuatan yang dapat menjerumuskan dan membahayakan. (Ali, 2020)

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi psikologis manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, langgeng, serta berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. (H M Anwar Rachman, 2020)

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad legal, melainkan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), serta mewujudkan ketenteraman dan tanggung jawab sosial. Namun, perkembangan praktik sosial melahirkan bentuk perkawinan non-konvensional, salah satunya adalah nikah wisata atau Misyar. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan industri pariwisata, khususnya di kawasan wisata internasional. Secara bahasa, kata misyar berawal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi Atau melakukan perjalanan. Kemudian kata misyar dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. (Muhammad Zainuddin Sunarto, 2020)

Nikah misyar merupakan bentuk praktik perkawinan di mana pihak perempuan secara sadar melepaskan atau tidak menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai istri secara utuh sebagaimana diatur dalam fikih. Dalam pernikahan ini, istri tidak memperoleh hak atas tempat tinggal, nafkah, maupun kehidupan bersama secara penuh. Umumnya, nikah misyar dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri, namun tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama untuk melakukan pernikahan kembali. Prinsip utama dalam perkawinan ini adalah tidak adanya kewajiban bagi suami untuk memenuhi hak-hak lahiriah dan kebutuhan sehari-hari istri, sehingga kewajiban suami terbatas pada pemenuhan kebutuhan batin semata.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010, nikah wisata adalah: Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, *namun diniatkan atau disepakati untuk*

sementara (selama perjalanan wisata) dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk keluarga tetap. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2010)

Nikah wisata menimbulkan problem hukum karena secara lahiriah memenuhi rukun nikah, tetapi secara batiniah bertentangan dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menilai status hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqāsid al-syarī'ah.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah Bagaimana Konsep dan Praktik Nikah Wisata? Bagaimana Nikah Wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji praktik nikah wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendekatan konseptual melalui kajian fikih munakahat dan maqāsid al-syarī'ah, serta pendekatan fatwa dengan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Praktik Nikah Wisata

Hasil penelitian memaparkan Secara umum, nikah wisata merupakan fenomena pernikahan yang dilakukan selama melakukan kegiatan perjalanan/wisata, di mana akad nikah dilaksanakan dengan niat sementara dan terkadang sebagai bagian dari pengalaman pariwisata itu sendiri. Dalam literatur kepariwisataan global, konsep serupa dikenal sebagai *wedding tourism* atau *destination weddings*, yaitu fenomena di mana pasangan melakukan perjalanan ke lokasi tertentu untuk menikah atau merayakan pernikahan bersamaan dengan aktivitas perjalanan mereka. (The Sage International Encyclopedia of Travel and Tourism, n.d.)

Wedding tourism didefinisikan sebagai kegiatan wisata di mana wisatawan melakukan perjalanan karena tujuan pernikahan, baik untuk menikah sendiri maupun menghadiri pernikahan orang lain, menciptakan segmen pasar tersendiri dalam industri pariwisata dan acara (*event tourism*). Sementara itu, dalam konteks hukum Islam Indonesia fenomena ini dikenal sebagai *nikah wisata* atau *nikah mu'aaqat*, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun pernikahan tetapi disepakati bersifat sementara sesuai dengan durasi perjalanan.

Nikah misyar adalah bentuk praktik perkawinan di mana pihak perempuan tidak memperoleh atau secara sukarela melepaskan pemenuhan hak-haknya sebagai istri secara menyeluruh sebagaimana ditetapkan dalam fikih. Akibatnya, istri tidak mendapatkan hak atas tempat tinggal, nafkah, maupun kehidupan bersama secara penuh. Umumnya, nikah misyar dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki istri, tetapi tidak memperoleh persetujuan dari istri pertama untuk

melangsungkan pernikahan kembali. Prinsip dasar dalam perkawinan ini adalah tidak adanya kewajiban bagi suami untuk memenuhi hak-hak lahiriah dan kebutuhan sehari-hari istri, sehingga kewajiban suami terbatas pada pemenuhan kebutuhan batin semata.

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan nikah wisata sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan di suatu tempat wisata, dengan niat atau kesepakatan bahwa pernikahan tersebut bersifat sementara dan akan berakhir setelah masa wisata selesai. Praktik ini pada hakikatnya menyerupai nikah mut'ah, meskipun tanpa penetapan batas waktu secara eksplisit dalam akad

Sedangkan, Menurut Yusuf al-Qaradhawi, *nikah misyar* adalah bentuk pernikahan yang sah secara syariat Islam selama memenuhi syarat dan rukun nikah, meskipun ada pihak (biasanya istri) yang *tanāzul* (ikhlas melepaskan) sebagian haknya, seperti tempat tinggal dan nafkah lahiriah. Fatwa ini dibahas dalam karyanya *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Hukmuhu* dan dalam fatwa-fatwanya (*Fatāwā Mu'āṣirah*). (Tantawi, 2025)

Dengan kata lain, ia membolehkan nikah misyar karena tetap memenuhi semua rukun dan syarat nikah Islam (akad ijab qabul, wali, saksi, mahar, dsb.). Ia tidak menganjurkan praktik ini secara luas, tetapi mengakui keabsahannya jika dilakukan sesuai syariat. Qaradhawi menekankan aspek-aspek berikut dalam fatwanya: (Al-Qaradhawi, 2002)

1. Pernikahan misyar tetap sah karena akad nikahnya memenuhi syarat-syarat sah nikah Islam (proposal-penerimaan, wali, saksi, mahar, dsb.)
2. *Tanāzul* (pelepasan hak) oleh istri tidak membatalkan sahnya nikah, selama itu dilakukan dengan keikhlasan dan persetujuan kedua pihak.
3. *Nikah misyar* bukan dimaksudkan untuk tujuan sementara atau kontrak waktu tertentu, seperti *nikah mut'ah*, tetapi tetap merupakan nikah permanen selama tidak ada tanggal berakhir.
4. Ia lebih memilih *tanāzul* tersebut dijadikan perjanjian lisan antara pasangan daripada dimasukkan secara resmi dalam kontrak nikah.

Secara praktik, nikah wisata dilakukan melalui akad nikah yang secara lahiriah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak disertai niat keberlangsungan rumah tangga. Pernikahan ini umumnya berlangsung dalam waktu singkat selama masa wisata, dan setelah itu suami meninggalkan istri tanpa pemenuhan hak-hak perkawinan secara berkelanjutan. Praktik demikian menimbulkan kerentanan bagi perempuan, baik dari sisi perlindungan hukum, ekonomi, maupun sosial, serta bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam yang menekankan keberlangsungan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keturunan. (Rohman, 2020)

Praktik nikah wisata sering terjadi di kawasan wisata tertentu di Indonesia dan dikenal di kalangan masyarakat sebagai pernikahan yang dilakukan saat pasangan terutama wisatawan sedang berada di tempat wisata, kemudian kembali ke daerah asal mereka setelah momen tersebut selesai. Pernikahan ini umumnya dijalani oleh para musafir serta perempuan berusia lanjut yang belum menikah dan telah kehilangan harapan untuk melangsungkan perkawinan secara normal. Praktik ini juga kerap dilakukan oleh pedagang, penuntut ilmu, maupun tentara yang

berada di negeri asing dengan tujuan menjaga diri dari perbuatan yang menyimpang. Dari segi ketentuan hukum, pernikahan tersebut tetap memenuhi rukun nikah secara lengkap, yaitu adanya akad, persetujuan wali, kehadiran dua orang saksi, serta pemberian mahar. (https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar, 2023)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik nikah wisata dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena menjadikan akad nikah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sesaat tanpa tanggung jawab jangka panjang. (Muhammad Hidayat, 2021) Oleh karena itu, meskipun secara formal akadnya tampak sah, praktik nikah wisata secara substansial lebih dekat pada penyimpangan tujuan perkawinan daripada solusi syar'i atas persoalan sosial.

Nikah Wisata dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang bersifat permanen (*ta'bid*) dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu memperoleh ketenangan darinya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan ketenangan dan kasih sayang yang berkesinambungan. Para mufassir menjelaskan bahwa makna *litaskunū ilayhā* menunjukkan adanya unsur keberlangsungan hidup bersama, bukan hubungan sementara

Hal ini bertentangan dengan praktik nikah wisata yang bersifat sementara. Hal ini ditegaskan wahbah al-Zuhaili : "Nikah wisata dilakukan dengan niat sementara, tidak bertujuan membangun *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga bertentangan langsung dengan tujuan pernikahan yang ditetapkan Al-Qur'an." (Wahbah al-Zuhaili, 2009) Dengan demikian, nikah wisata yang diniatkan sementara bertentangan dengan tujuan normatif pernikahan menurut Al-Qur'an.

Selain itu, Allah SWT melarang penyalahgunaan hukum-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا

"Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231)

Nikah wisata menjadikan akad nikah sebagai alat pemenuhan kebutuhan sesaat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk mempermainkan syariat. (Ibn Katshir, 1999) Nikah wisata (sering disebut dalam literatur sebagai nikah wisata atau dalam diskursus fikih kadang dirujuk sebagai nikah muaqqat/nikah sementara)

merupakan fenomena pernikahan yang dilakukan oleh pelaku ketika sedang berada dalam perjalanan atau masa wisata dan umumnya memiliki karakteristik:

- Dilangsungkan secara formal melalui akad nikah Islam yang memenuhi *rukunnya*; namun
- dipahami sebagai sementara, tidak dimaksudkan untuk membina keluarga *sakina*, dan setelah itu pasangan sering tidak tinggal bersama atau tidak dipenuhi hak-haknya seperti nafkah dan pemenuhan tanggung jawab lain.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menarik perhatian para cendekiawan karena menyentuh dua aspek sekaligus:

1. Keabsahan formal pernikahan, yaitu apakah akad yang dilakukan sah menurut syariat; dan
2. Tujuan/*maqāsid* pernikahan dalam Islam, apakah praktik ini sejalan dengan tujuan syariat pernikahan.

Sehingga Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan secara permanen. Nikah wisata memiliki 'illat yang sama, yakni kesementaraan dan penghilangan tujuan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, analogi hukum (*qiyās*) digunakan untuk menyamakan status hukumnya. Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 secara tegas menyatakan bahwa nikah wisata hukumnya haram, karena: Bertentangan dengan tujuan perkawinan; merugikan perempuan dan anak; menjadi sarana eksploitasi dengan kedok legalitas agama. (Muhammad Zainuddin Sunarto, 2020)

Dari situlah muncul polemik tentang apakah praktik ini hanya sah secara akad (formal) atau juga sah secara substansi tujuan syariat. Dalam sebuah kajian yang diteliti oleh Ali Sapri dalam penelitiannya Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam memuat definisi jelas tentang nikah wisata, disebutkan bahwa:

“Nikah wisata didefinisikan sebagai *pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan Islam, namun diniatkan untuk sementara.*”

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang melarang nikah sementara. Rasulullah ﷺ bersabda:

هَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ..

“Rasulullah ﷺ melarang nikah *mut'ah*”. (HR. Muslim No. 1406)

Mayoritas ulama menyatakan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan karena bersifat sementara dan tidak mewujudkan tujuan pernikahan. (Al-Nawawi, 2002) Meskipun nikah wisata tidak menyebutkan batas waktu dalam akad, niat dan praktiknya bersifat sementara, sehingga secara substansi memiliki kesamaan dengan nikah *mut'ah*. Oleh karena itu, hukumnya mengikuti larangan terhadap nikah *mut'ah*.

Sementara itu, dalam kaidah fiqh di sebutkan juga:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: penilaian suatu akad didasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya. (Jalaluddin al-Suyuthi, 2007)

Berdasarkan kaidah ini, meskipun akad nikah wisata tampak sah secara formal, tujuan dan realitas praktiknya bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga hukumnya menjadi terlarang.

Selain itu berlaku kaidah:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya juga haram.”

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah fihiyyah yang berfungsi sebagai prinsip pencegahan (*sadd al-dzarā'i*), yaitu menutup jalan-jalan yang berpotensi kuat mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Artinya, suatu perbuatan yang pada asalnya boleh (*mubāh*), dapat berubah menjadi haram apabila secara nyata dan dominan menjadi sarana menuju perbuatan haram. Sehingga dapat kita kaitkan dengan masalah ini, nikah wisata terbukti membuka jalan pada kerusakan sosial, eksploitasi perempuan, serta pengabaian hak-hak istri dan anak, sehingga berdasarkan kaidah ini hukumnya haram. (Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, 1997)

Sehingga Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 menetapkan bahwa nikah wisata hukumnya haram karena termasuk pernikahan sementara yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa keabsahan formal akad tidak dapat menghalalkan praktik yang merusak tujuan syariat. (Nur, 2021)

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, kaidah fihiyyah, dan fatwa ulama kontemporer, nikah wisata dapat dinyatakan haram secara hukum Islam. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, menyerupai nikah mut'ah yang dilarang, serta menimbulkan berbagai kemudharatan sosial dan moral.

Nikah Wisata Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam kajian akademik, *nikah wisata* sering dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan saat seseorang sedang berpergian atau berwisata, dimana akad dilakukan bukan semata-mata untuk membentuk keluarga yang permanen tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan tertentu selama perjalanan/visiting trip. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan *nikah misyar* dalam kajian agama Islam. (Hasbullah, 2018)

Menurut Nurfajri Hasbullah dalam kajian akademiknya, *nikah wisata* merupakan bentuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun diniatkan atau disepakati bersifat sementara utamanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan/wisata. Hukum perkawinan positif di Indonesia diatur terutama dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Marriage Law*), yang menetapkan norma dasar sahnya perkawinan.

Pasal 1 UUP 1/1974 menyatakan: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UUP 1/1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974)

Artinya: keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia mensyaratkan terpenuhinya aturan agama/kepercayaan masing-masing pihak dan pencatatannya secara resmi.

Dalam UU Perkawinan (No. 1/1974) tidak terdapat istilah *nikah wisata* atau *nikah misyar*. UU ini hanya mengatur syarat dan rukun umum perkawinan serta asas perkawinan sah secara nasional (termasuk sah menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, *nikah wisata* tidak secara eksplisit disebut dalam hukum positif Indonesia. Karena tidak diatur secara khusus, *nikah wisata* jika dikaitkan dengan hukum positif Indonesia dapat dianalisis melalui ketentuan sahnya perkawinan, yaitu:

- Memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama/kepercayaan masing-masing sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 UUP 1/1974.
- Harus diregistrasikan secara resmi di instansi pencatat perkawinan (mis. Kantor Urusan Agama/KUA bagi yang beragama Islam). Pencatatan ini penting agar mendapat pengakuan hukum dari negara.

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, perkawinan dapat tidak diakui atau menimbulkan implikasi hukum negatif (mis. dalam hak waris atau status anak). (Sukiati et al., 2020)

Melihat dari keadaan ini ada beberapa masalah yang muncul ketika praktik *nikah wisata* terjadi, dari perspektif *hukum positif* di Indonesia diantaranya:

1. Pengakuan perkawinan: Jika akad hanya bersifat agama/religijs tanpa tercatat secara resmi, negara dapat menolak pengakuan pernikahan tersebut.
2. Akibat hukum bagi anak: Anak hasil perkawinan yang tidak tercatat tidak otomatis memiliki perlindungan administratif dan status hukum yang kuat sesuai UU Perkawinan.

Intinya, hukum positif Indonesia menuntut pencatatan resmi sebagai salah satu syarat agar pernikahan mendapat pengakuan negara dan hak-hak hukum keluarga terlindungi, itulah mengapa pentungnya menghindari *nikah wisata* ini, jika di lihat dari hukum positif indonesia, karena akan ada banyak dampak yang akan terjadi kedepannya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 membahas *nikah wisata* (disebut juga *nikah misyar* dalam konteks Islam), yaitu pernikahan yang dilakukan saat perjalanan/wisata yang dipandang dapat merugikan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dalam fatwa ini MUI menyatakan *nikah wisata* tidak dianjurkan / cenderung tidak sesuai *maqâshid syariah* karena pernikahan ini dianggap serupa dengan *nikah mut'ah* (nikah sementara) yang secara mayoritas ulama dipandang *tidak memenuhi tujuan pernikahan yang ideal*. Ini adalah pandangan hukum Islam (normatif *fikih*) yang

menunjukkan pertimbangan moral dan tujuan sosial perkawinan, bukan peraturan yang diundangkan oleh negara.

Dengan demikian, Nikah wisata” tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya. Secara *hukum positif Indonesia*, pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat agama/kepercayaan masing-masing dan dicatat secara resmi oleh negara. *Nikah wisata* perlu dicermati secara hukum karena sering melibatkan praktik yang berpotensi tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut. Dari perspektif agama Islam (MUI), *nikah wisata* menimbulkan kontroversi dan cenderung dipandang tidak sesuai tujuan pernikahan menurut *maqāshid syariah*.

Analisis Nikah Wisata Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang bersifat permanen (*ta’bīd*) dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nikah wisata, meskipun secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan sehingga bertentangan dengan tujuan esensial perkawinan. Berdasarkan kaidah fikih bahwa penilaian akad didasarkan pada tujuan dan substansinya, nikah wisata dinilai cacat secara syar’i. Praktik ini juga memiliki kesamaan ‘illat dengan nikah mut’ah yang diharamkan, serta bertentangan dengan maqāsid al-syarī’ah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa nikah wisata hukumnya haram karena menimbulkan lebih banyak mafsadah daripada maslahat

Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, nikah wisata bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur kekekalan tersebut tidak terpenuhi dalam praktik nikah wisata yang bersifat sementara. Selain itu, praktik ini sering kali tidak disertai pencatatan resmi sebagaimana diwajibkan Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan perempuan dan anak. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, nikah wisata tidak memiliki legitimasi normatif dan yuridis serta patut dihindari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nikah wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara substansial bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Niat sementara yang melandasi praktik nikah wisata menjadikannya tidak sejalan dengan prinsip keberlangsungan (*ta’bīd*) dalam perkawinan serta bertentangan dengan maqāsid al-syarī’ah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, nikah wisata memiliki kesamaan ‘illat dengan nikah mut’ah yang telah diharamkan, sehingga secara hukum Islam dinyatakan terlarang sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, nikah wisata juga tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, praktik nikah wisata sering kali tidak disertai pencatatan resmi sebagaimana diwajibkan Pasal 2 undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan perempuan dan anak. Dengan demikian, nikah wisata tidak dapat dibenarkan baik secara normatif maupun yuridis dan patut dihindari karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Nawawi. (2002). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (hal. Juz 9 hlm. 181.). Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *No Title Zawāj al-misyār: Ḥaqīqatuhu wa ḥukmuhu*. Dār al-Qalām.
- Ali, S. (2020). Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 223–233. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (2010). https://fatwamui.com/storage/512/FATWA-no--Munas-2010-ttg-Nikah-Wisata.pdf?utm_source=chatgpt.com
- H M Anwar Rachman. (2020). *Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. www.prenadamedia.com.2Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019
- Hasbullah, N. (2018). *Dalam kajian akademik, nikah wisata sering dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan saat seseorang sedang berpergian atau berwisata, dimana akad dilakukan bukan semata-mata untuk membentuk keluarga yang permanen tetapi juga untuk memenuhi kebutuh.*
- https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar. (2023).
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1997). *I'lām al-Murwaqqi'īn* (hal. Juz 3 hlm. 147.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Katshir. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (hal. Juz 1 hlm. 634.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jalaluddin al-Suyuthi. (2007). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (hal. hlm. 87.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Hidayat. (2021). Praktik Nikah Wisata dan Implikasinya terhadap Maqāsid al-Syari'ah. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9(No. 1), hlm. 63–66.
- Muhammad Zainuddin Sunarto. (2020). NIKAH MISYAR: ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19, 91–113.
- Nur. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI tentang Nikah Wisata. *Jurnal Hikmatina*, Vol. 5, No, hlm. 112–115.
- Rohman, A. (2020). Nikah Wisata dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13(No. 2), hlm.

184–186.

Sukiati, ., Fatimah, ., Hidayat, M., Nurcahaya, ., & Syam, S. (2020). *Legitimizing the Legitimate: Legal Certainty of Marriage Law in Indonesia*. *Icmr* 2018, 686–691.

<https://doi.org/10.5220/0008892506860691>

Tantawi, M. S. (2025). *Misyar marriage In practice*.

The Sage International Encyclopedia of Travel and Tourism, chapter. (n.d.). *Wedding Tourism" definisi dan konsep wedding tourism*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaili. (2009). *Tafsir al-Munir* (hal. Juz 21 hlm. 74–75.). Dār al-Fikr.